



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 52**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
DI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan untuk mendukung program diversifikasi Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro, perlu menetapkan harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Harga Eceran Tertinggi berpengaruh terhadap peningkatan biaya angkutan dan biaya distribusi LPG Tabung 3 Kilogram ditingkat pangkalan;
 - c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 541/07/SJ tanggal 5 Januari 2015 perihal Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian HET LPG 3 Kg mengacu kepada pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian;
 - d. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram *Subsidi* di Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di

- Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standart dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG,LNG, dan Hasil Olahan yang dipasarkan Dalam Negeri;
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesian Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesian Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Kecamatan adalah seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bantaeng.
5. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya di singkat LPG adalah Gas Hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya berdiri atas Propana, butana, atau campuran keduanya.
6. LPG Tabung 3 Kilogram selanjutnya disingkat Tabung 3 Kilogram adalah tabung yang diisi LPG dengan berat 3 Kg atau biasa disebut dengan LPG Tertentu.
7. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan Bahan Bakar yang Mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, Seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih diberikan *Subsidi*.
8. Penyalur/Agen LPG adalah Koperasi, Usaha Kecil, dan atau badan Usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai Penyalur/Agen oleh Badan Usaha Pemegang izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan Penyaluran

- LPG Tabung 3 Kg.
9. Kegiatan Pendistribusian adalah kegiatan Penyaluran LPG milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Dagang LPG oleh Penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
 10. Pangkalan LPG adalah Usaha Penyaluran LPG Tabung 3 Kg yang disahkan oleh Bupati yang diberi Penugasan untuk memasarkan LPG Tabung 3 Kg Keusaha Mikro diwilayah tertentu dan Konsumen Rumah Tangga Miskin.
 11. Pengecer adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang memasarkan.
 12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Eceran Tertinggi yang diperolehan dalam penjualan LPG Tabung 3 Kg dititik diserah sub penyalur/pangkalan.
 13. Kelangkaan LPG adalah suatu Kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas produk LPG pada suatu Daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang diakibatkan oleh terganggunya penyediaan dan pendistribusian LPG.
 14. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang, tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
 15. Usaha Mikro adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan Bangunan tempat Usaha atau usaha yang dimiliki hasil penjualan Tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengawasi dan mengontrol Pendistribusian dan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di tingkat Pengecer Kabupaten Bantaeng.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum Pendistribusian dan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di tingkat Pengecer Kabupaten Bantaeng.

BAB III RUANG LINGKUP PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KG

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pendistribusian dan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg dalam Peraturan Bupati ini adalah di wilayah daerah Kabupaten Bantaeng.
- (2) Pendistribusian dan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg meliputi :
 - a. Depot LPG, SPPBE, SPBE Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg
 - b. Agen Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg
 - c. Pangkalan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg
 - d. Pengecer Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg

BAB IV
HARGA JUAL TERTINGGI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 4

- (1) Harga Jual Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro pada titik serah Pangkalan ditetapkan sebesar Rp.15.500,-/Tabung dengan rincian :
 - Harga LPG,SPPBE,SPBE dan Filling Station Rp. 11.550,-
 - Margin Agen + Pangkalan LPG Rp. 3.950;
- (2) Dengan memperhatikan Kondisi Daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian Tabung LPG 3 Kg di wilayah Kabupaten Bantaeng maka harga tertinggi dititik Jual Pengecer ke Konsumen dibagi menjadi 2 (dua) wilayah :
 - a. Wilayah Pertama Meliputi : Wilayah Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Gantarangkeke, ditetapkan Penambahan sebesar Rp. 2.000,-/ (Dua Ribu Rupiah)
 - b. Wilayah Kedua Meliputi : Wilayah Kecamatan Sinoa, Kecamatan Ulu Ere, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Tompobulu, ditetapkan Penambahan sebesar Rp. 3.000,-/ (Tiga Ribu Rupiah)

Pasal 5

Dengan memperhatikan Harga Tertinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Ayat (2) maka Harga Eceran Tertinggi ditentukan dengan keuntungan/margin pengecer tidak lebih besar dari Rp. 3.000,- dari harga penyerahan dititik serah pangkalan.

BAB V
SANKSI-SANKSI

Pasal 6

- (1) Penyalur /Agen yang telah ditunjuk sebagai Penyalur/Agen Tabung LPG 3 Kg yang melakukan pelanggaran yaitu menjual diatas ketentuan yang sudah diatur diatas diberikan sanksi yaitu penerbitan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng ke PT. Pertamina untuk mencabut izin Penyalur/Agen yang dimilikinya.
- (2) Pangkalan yang telah ditunjuk sebagai Subpenyalur/Agen Tabung LPG 3 Kg yang melakukan pelanggaran yaitu menjual diatas ketentuan yang sudah diatur diatas diberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha serta penerbitan rekomendasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk mencabut kuota yang diberikan Agen atau penyalur diatasnya.
- (3) Pengecer sebagai penyalur akhir Tabung LPG 3 Kg yang melakukan pelanggaran yaitu menjual diatas ketentuan yang sudah diatur diatas diberikan sanksi yaitu teguran sampai dengan pencabutan kuota yang telah diberikan.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan Pendistribusian dan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg secara otomatis dilakukan secara bertahap sejak Peraturan

Bupati ini ditetapkan dan dilaksanakan secara menyeluruh paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 September 2018

PJ. BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ASHARI FAKHSIRIE RAJAMILO

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 52**